Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan
Volume 04, No. 02, September – December 2026, pp. 3721- 3725
E-ISSN: 2988-7720
Website: https://pcpendidikan.org/index.php/jpcp

Menjembatani Pendekatan Normatif Dan Empiris: Strategi Meningkatkan Mutu Riset Hukum Di Indonesia

Muhamad Fazri Supendi[1], Helga Athaya Jaenudin[2], Revina Putri Utami[3], Asmak Ul Hosnah[4]

[1,2,3,4]Fakultas Hukum, Universitas Pakuan
pajrisupendi@gmail.com

Abstract

The legal world in Indonesia currently requires research methods that go beyond simply reading regulatory texts, but also respond to rapidly evolving social dynamics. This paper aims to examine in depth the connections, characteristics, and ways to combine juridical-normative and juridical-empirical methods to improve the quality of national legal research. By applying qualitative methods focused on library research, this article highlights the advantages and disadvantages of each perspective. The study reveals that rigidly separating these two approaches has detrimental effects on the development of legal science, both from a dogmatic and sociological perspective. Normative research is essential to maintain a well-structured and certain legal system, while an empirical approach plays a key role in assessing whether these rules truly function in society. Combining the two in an interdisciplinary legal approach is the best solution to ensure that the resulting legal research is not only conceptually sound but also applicable and addresses real-world problems in society.

Keywords: Legal Research, Normative Approach, Empirical Approach, Legal Method, Regulatory Effectiveness.

Abstrak

Dunia hukum di Indonesia saat ini membutuhkan metode penelitian yang tidak sekadar terpaku pada pembacaan teks aturan, melainkan juga harus mampu merespons dinamika sosial yang bergerak cepat. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam kaitan, ciri khas, serta cara menggabungkan metode yuridis-normatif dengan yuridis-empiris demi mendongkrak kualitas riset hukum nasional. Dengan menerapkan metode kualitatif berfokus pada studi pustaka (library research), artikel ini menyoroti apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sudut pandang tersebut. Dari kajian yang dilakukan, terlihat bahwa memisahkan kedua pendekatan ini secara kaku justru memberikan dampak buruk bagi perkembangan ilmu hukum, baik dari sisi dogmatik maupun sosiologis. Penelitian normatif sangat dibutuhkan untuk menjaga agar sistem hukum tetap terstruktur rapi dan memiliki kepastian, sementara pendekatan empiris berperan besar dalam melihat apakah aturan tersebut benar-benar berfungsi di tengah masyarakat. Menggabungkan keduanya secara proporsional (interdisciplinary legal approach) menjadi jalan keluar terbaik agar riset hukum yang dihasilkan tidak cuma kuat secara konsep, tetapi juga aplikatif dan menjawab persoalan nyata di masyarakat.

Kata kunci: Riset Hukum, Pendekatan Normatif, Pendekatan Empiris, Metode Hukum, Efektivitas Aturan.

Copyright (c) 2026 Muhamad Fazri Supendi, Helga Athaya Jaenudin, Revina Putri Utami, Asmak Ul Hosnah
✉Corresponding author: Muhamad Fazri Supendi
Email Address: pajrisupendi@gmail.com (Fakultas Hukum, Universitas Pakuan)
Received 19 Oktober 2026, Accepted 28 Oktober 2026, Published 11 November 2026

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, hukum bukan sekadar pasal-pasal mati yang tercetak rapi di lembaran negara (*law in books*). Lebih dari itu, hukum adalah bagian dari kehidupan sosial yang terus berjalan dan berinteraksi secara aktif dengan dinamika masyarakat (*law in action*). Oleh karena itu, agar pembaruan hukum nasional bisa berjalan lancar, kita membutuhkan riset hukum yang berkualitas. Hasil dari riset ilmiah hukum inilah yang biasanya menjadi landasan penting dalam menyusun naskah akademik rancangan undang-undang, bahan pertimbangan bagi hakim di pengadilan, hingga alat ukur untuk mengevaluasi kebijakan publik.

Walaupun demikian, perdebatan metode di kalangan akademisi hukum Indonesia masih sering terjadi, terutama dalam memilih antara pendekatan yuridis-normatif (*doctrinal legal research*) atau yuridis-empiris (*non-doctrinal/socio-legal research*). Sebagian akademisi beranggapan bahwa ilmu

hukum itu bersifat mandiri dan khas (*sui generis*), sehingga riset hukum harus fokus sepenuhnya pada analisis teks, asas, dan susunan hukum tanpa perlu melibatkan ilmu sosial. Di sisi lain, ada kelompok yang mengkritik pandangan tersebut sebagai cara pandang "menara gading" karena kerap menutup mata terhadap kenyataan buruk penegakan hukum di lapangan.

Sikap saling mengabaikan antara kedua kubu ini berdampak kurang baik terhadap mutu karya tulis ilmiah hukum kita. Banyak riset normatif yang akhirnya hanya berputar-putar pada pengulangan isi pasal saja tanpa menggali lebih jauh apa tujuan di balik pembuatan aturan tersebut (*ratio legis*). Sebaliknya, tidak sedikit pula riset empiris yang kehilangan arah analisis hukumnya karena terlalu fokus memakai kacamata sosiologi tanpa dibekali pemahaman dogmatik hukum yang memadai.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, artikel ini disusun untuk membedah akar pemikiran, sisi metodologis, serta cara ideal untuk menyatukan pendekatan normatif dan empiris. Harapannya, tulisan ini bisa memberi panduan praktis bagi para peneliti, mahasiswa, maupun praktisi hukum dalam merancang riset yang lebih mendalam seperti isi, serta bermanfaat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*desk research/library research*). Pisau analisis yang dipakai meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan analitis (*analytical approach*).

1. Pengumpulan Bahan Hukum:

Bahan hukum utama atau primer bersumber dari berbagai peraturan yang berkaitan dengan dunia pendidikan tinggi hukum dan penulisan karya ilmiah. Sementara itu, bahan pendukung atau sekunder mencakup buku panduan metodologi hukum, jurnal-jurnal ilmiah terindeks, tesis, serta dokumen dari berbagai seminar nasional maupun internasional yang sejalan dengan topik metodologi riset hukum.

2. Teknik Analisis Data:

Seluruh data dan literatur yang terkumpul dibedah menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) lewat bantuan koding tematik. Bahan-bahan hukum tersebut diolah secara deduktif untuk menguraikan teori metodologi, kemudian disatukan secara induktif guna membentuk konsep gabungan pendekatan yang solutif.

HASIL DAN DISKUSI

1. Pendekatan Yuridis-Normatif: Menjaga Kerapian dan Kepastian Sistem Hukum

Pendekatan yuridis-normatif atau riset hukum doktrinal memandang hukum sebagai sekumpulan norma tertulis dan nilai yang berdiri sendiri. Setiap penelitian hukum normatif baik dalam bidang hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum perburuhan, hukum lingkungan, hukum administrasi negara atau hukum tata negara dan lain-lain harus menyebut pasal UUD 1945 sebagai “cantelan” atau “payung” penelitian hukum normatif. Dalam penerapannya, pendekatan normatif dapat dijabarkan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

a. Bentuk-bentuk Penelitian Normatif

1) Inventarisasi Hukum Positif: Langkah terstruktur untuk mengumpulkan serta memetakan aturan perundang-undangan pada sektor tertentu.
2) Kajian Asas-Asas Hukum: Pendalaman terhadap nilai dasar yang menjadi jiwa dari sebuah aturan hukum, contohnya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam hukum acara pidana atau asas kesepakatan (*pacta sunt servanda*) dalam hukum perjanjian.
3) Penelitian Taraf Sinkronisasi/Kerancuan Norma: Upaya untuk mendeteksi apabila terjadi benturan antar-aturan (konflik norma), kekosongan aturan (*vacuum of norm*), atau pasal-pasal yang maknanya terlalu abu-abu (*vague of norm*).
4) Penelitian Perbandingan Hukum (*Comparative Legal Research*): Membandingkan aturan atau sistem hukum di dalam negeri dengan negara lain guna mencari rumusan hukum yang lebih masuk akal.

b. Kelebihan dan Kekurangan

Keunggulan utama pendekatan normatif terletak pada kemampuannya menjaga kepastian hukum (*rechtssicherheit*) serta kerapian dogmatik. Cara ini sangat ampuh dipakai untuk menilai apakah sebuah Peraturan Daerah sudah sejalan dengan Undang-Undang yang berada di atasnya (berdasarkan hierarki norma). Meskipun demikian, kelemahannya adalah metode ini kesulitan menjawab alasan mengapa suatu aturan yang sudah dirancang sangat rapi di atas kertas justru mandul saat diterapkan di masyarakat.

1. Pendekatan Yuridis-Empiris: Menyingkap Realitas Hukum di Masyarakat

Pendekatan yuridis-empiris atau yang populer disebut riset sosio-legal bertolak dari pemahaman bahwa hukum merupakan bagian dari gejala sosial yang tidak bisa dipisahkan dari situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jika pendekatan normatif fokus bertanya "apa bunyi hukumnya?", maka pendekatan empiris lebih tertarik meneliti "bagaimana hukum tersebut berjalan di tengah masyarakat?"

a. Fokus Pengamatan

1) Efektivitas Hukum: Mengukur tingkat kepatuhan warga terhadap suatu aturan tertentu beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.
2) Sosiologi Dan Budaya Hukum: Menganalisis cara pandang, tingkat kesadaran, serta respons masyarakat (*legal culture*) terhadap suatu aturan.
3) Kinerja Lembaga Penegak Hukum: Menyoroti secara kritis perilaku aparat penegak hukum (seperti polisi, jaksa,
4) hakim, hingga pengacara) ketika menggunakan wewenang diskresinya.

b. Tantangan Di Lapangan

Pendekatan empiris mewajibkan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan (*field research*) guna mengumpulkan data primer lewat wawancara, penyebaran kuesioner, maupun pengamatan langsung. Kendala terbesarnya adalah jika peneliti tidak dibekali fondasi teori hukum yang matang, riset tersebut

berisiko kehilangan karakter yuridisnya dan berubah menjadi sekadar penelitian sosiologi biasa yang analisis hukumnya terasa dangkal.

2. Strategi Penggabungan Metode (*Mixed Legal Research*)

Agar mutu penelitian hukum di Indonesia meningkat dan tidak terjebak dalam perdebatan kubu yang saling menjatuhkan, penerapan model integrasi metode (*transdisciplinary approach*) sangat disarankan. Penggabungan ini tentu bukan sekadar mencampur aduk teori secara sembarangan, melainkan meramunya secara runut dan sistematis.

a. Pola Intergrasi Timbal Balik (*Two-Way Traffic Legal Analysis*):

1) Tahap Awal (Konseptual-Normatif): Peneliti mengawali kegiatannya dengan membedah tuntas kerangka dogmatik hukum. Di sini, peneliti mencari tahu aturan apa yang berlaku, apa dasar pertimbangannya (*ratio legis*), serta di mana letak celah kelemahannya (*legal gap*).
2) Tahap Tengah (Uji Lapangan Empiris): Selepas masalah normatif terpetakan dengan jelas, peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana aturan yang rancu tersebut ditafsirkan oleh aparat atau dipatuhi oleh masyarakat.
3) Tahap Akhir (Sintesis dan Solusi): Peneliti memadukan temuan di lapangan dengan teori hukum normatif guna merumuskan jalan keluar yang utuh, baik berupa usulan perumusan aturan baru (*law reform*) maupun masukan perbaikan prosedur di tingkat operasional.

SIMPULAN

Upaya untuk mendongkrak kualitas riset hukum di Indonesia tidak akan pernah membuahkan hasil optimal selama para akademisi dan peneliti masih mempertahankan sekat pemisah yang kaku antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan yuridisnormatif tetap menjadi fondasi wajib agar ilmu hukum mampu mempertahankan karakternya sebagai ilmu preskriptif yang menjaga keteraturan sistem, kepastian, dan keadilan norma. Sebaliknya, pendekatan yuridis-empiris berfungsi sebagai jendela agar ilmu hukum tidak tertutup terhadap kenyataan, perubahan sosial, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Masa depan penelitian hukum di tanah air sangat bergantung pada keberanian para periset untuk memadukan kedua metode ini secara pas (*mixed approach*). Dengan menjadikan kajian normatif sebagai pisau bedah utama dan kajian empiris sebagai sarana uji penerapan di lapangan, karya ilmiah hukum yang dihasilkan nantinya diharap mampu memberi sumbangsih nyata bagi pembangunan hukum nasional yang adil, responsif, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif/Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.

Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Banakar, R., & Travers, M. (2005). Theory and Method in Socio-Legal Research. Oxford: Hart Publishing.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Sunggono, B. (2016). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.